



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Akad

1. Definisi akad

Akad dalam bahasa arab berarti “ikatan” (atau pengencangan dan penguatan) antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat konkret maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dari dua sisi. Dalam kitab al-Mishbah al-Munir dan kitab-kitab bahasa lainnya disebutkan : *‘aqada al-habl* (mengikat tali) atau *‘aqada al-bay’* (mengikat jual-beli) atau *‘aqada al-‘ahd* (mengikat perjanjian) *fan’aqada* (lalu ia terikat). Dalam sebuah kalimat misalnya : *‘aqada an-niyah wa al-‘azm ‘alaa syay’* (berniat dan bertekad melakukan sesuatu) *wa ‘aqada al-yamin* (mengikat sumpah), maksudnya adalah mengikat antara kehendak dengan perealisasi apa yang telah dikomitmenkan. Pengertian secara bahasa ini tercakup ke dalam pengertian secara istilah untuk

kata-kata akad. Menurut fuqaha, akad memiliki dua pengertian: umum dan khusus. pengertian umum lebih dekat dengan pengertian secara bahasa dan pengertian ini yang tersebar di kalangan fuqaha malikiyyah, syafi'iyyah dan hanabillah yaitu setiap sesuatu yang ditekankan oleh seseorang untuk melakukannya baik muncul dengan kehendak sendiri seperti wakaf, *ibra'* (pengguguran hak) talak, dan sumpah. Maupun membutuhkan dalam menciptakannya seperti jual-beli dan sewa-menyewa. Adapun pengertian khusus yang dimaksudkan disini ketika membicarakan tentang teori akad adalah hubungan antara *ijab* efek terhadap objek.¹

Adapun al-'aqd (العقد) menurut bahasa berarti ikata, lawan katanya (الحل) pelepasan atau pembubara. Mayoritas fuqaha mengartikannya gabungan *ijab* dan *qabul*, dan penghubungan antara keduanya sedemikian rupa sehingga terciptalah makna atau tujuan yang diinginkan dengan akibat-akibat nyatanya. Dengan demikian akad adalah sesuatu perbuatan untuk menciptakan apa yang diinginkan oleh dua belah pihak yang melakukan *ijab* dan *qabul*.²

Mustafa Ahmad Az-Zarqa (tokoh fikih Yordania asal Suriah) menyatakan bahwa tindakan hukum yang dilakukan manusia terdiri atas dua bentuk yaitu :

1. Tindakan berupa perbuatan.
2. Tindakan berupa perkataan.³

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*, (Cet.1, Jakarta: Gema Insani, 2011), Hlm 420.

² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh al-Imam Ja'far ash-Shadiq Juz 3&4*, (Jakarta: Lentera, 2009), Hlm 34.

³ Nasrun Haroen dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Cet.1, Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve,2003) Hlm 63.

Tindakan yang berupa perkataan pun terbagi dua, yaitu bersifat akad dan yang tidak bersifat akad. Tindakan berupa perkataan yang bersifat akad terjadi bila dua atau beberapa pihak mengikatkan diri untuk melakukan suatu perjanjian. Adapun tindakan berupa perkataan yang tidak bersifat akad terbagi lagi kepada dua macam.

1. Yang mengandung kehendak pemilih untuk menetapkan atau melimpahkan hak, membatalkannya, atau menggugurkannya seperti wakaf, hibah dan talak.
2. Yang tidak mengandung kehendak pihak yang menetapkan atau menggugurkan suatu hak, tetapi perkataannya itu memunculkan suatu tindakan hukum seperti gugatan yang diajukan kepada hakim dan pengakuan seseorang di depan hakim.

Berdasarkan pembagian tindakan hukum manusia menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa suatu tindakan hukum lebih umum dari akad. Setiap akad dikatakan sebagai tindakan hukum dari dua atau beberapa pihak, tetapi sebaliknya setiap tindakan hukum tidak dapat disebut sebagai akad.⁴

Menurut az Zarqa dalam pandangan syarak, suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri tersebut sifatnya tersembunyi dalam hati. Oleh sebab itu untuk menyatakan kehendak masing-masing harus diungkapkan dalam suatu pernyataan. Pernyataan pihak-pihak yang berakad itu disebut dengan ijab dan kabul. *Ijab*

⁴ Nasrun Haroen dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Hlm 63.

adalah pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikatkan diri. Adapun *kabul* adalah pernyataan pihak lain setelah *ijab* yang menunjukkan persetujuannya untuk mengikatkan diri.

Sedangkan perikatan dan perjanjian dalam konteks fiqh muamalah dapat disebut dengan akad. Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* bentuk jamaknya *al-'uqud* yang mempunyai arti antara lain.

a. Mengikat (*al-rabith*), yaitu :

جمع طرفي حبلين ويشد احد هما بالآخر حتي يتصلا فيصبا كقطعة واحدة

“Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian ke duanya menjadi sepotong benda,”

b. Sambungan (*al-'aqd*), yaitu :

الموصل الذي يمسكهما ويوثقهما

“Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya”

c. Janji (*al-'ahd*) sebagaimana yang dijelaskan Al-Qur'an dalam surat Ali Imran 76 :

بلي من أوفي بعهدده واتقي فإن الله يحب المتقين

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertaqwa. Maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa.”

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian akad paling tidak mencakup :

- a. Perjanjian (*al-'ahd*).
- b. Persetujuan dua buah perjanjian atau lebih.
- c. Perikatan (*al-'aqd*)

Dalam akad pada dasarnya dititik beratkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak yang ditandai dengan. Dengan *ijab-qabul* demikian *ijab-qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Karena itu, dalam islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat di kategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syari'ah islam.⁵

2. Rukun-Rukun Akad.

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan fuqaha berkenaan dengan rukun akad menurut jumhur fuqaha rukun akad terdiri atas

- a. *Aqid* yaitu orang yang berakad (bersepakat)
- b. *Ma'qud 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda yang ada dalam transaksi jual-beli.
- c. *Maudhu'al-'aqd* yaitu tujuan pokok dalam melakukan akad.
- d. *Shighat al-'aqd* yang terdiri dari *ijab qabul*.⁶

⁵ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta, Teras, 2011), Hlm 25,26.

⁶ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Hlm, 28.

Hal ini didasarkan kepada definisi rukun menurut jumhur, yaitu sesuatu yang adanya sesuatu yang lain bergantung kepadanya meskipun ia bukan bagian dari hakikatnya. Namun bagaimanapun perbedaan yang ada, semuanya hanyalah istilah yang pada akhirnya tidak banyak berpengaruh pada substansi.

Jadi rukun akad adalah segala sesuatu yang mengungkapkan kesepakatan dua kehendak atau menggantikan posisinya baik berupa perbuatan, isyarat maupun tulisan. Sementara untuk unsur atau pilar lainnya menjadi fondasi akad seperti objek yang diakadkan dan dua pihak yang berakad merupakan kehalalan akad yang mesti ada untuk membentuk sebuah akad. Karena adanya *ijab* dan *qabul* menghendaki adanya dua pihak yang berakad.⁷

Berkenaan dengan rukun akad ada tiga pendapat yang dikemukakan oleh kalangan ahli fiqih:

- a. Akad tidak akan sah kecuali dengan menggunakan *shighat ijab-qabul*.
- b. Akad jual-beli tetap sah dengan perbuatan (*af'al*).
- c. Akad bisa berbentuk dengan segala hal yang menunjukkan maksud dan tujuan akad, baik berupa ucapan maupun perbuatan.⁸

3. Syarat-Syarat Akad

Setiap pembentukan akad mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad dua macam :

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*, Hlm 429.

⁸ Abu Malik Kamal bin As-sayid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, (Cet 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Hlm 430.

- a. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam sebagai akad.
- b. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad, syarat khusus ini juga disebut sebagai *idhafi* (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

Syarat-syarat umum yang harus di penuhi dalam berbagai macam akad :

- a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli) maka akad orang yang tidak cakap (orang gila) akadnya tidak sah.
- b. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- c. Akad itu diizinkan oleh syara' dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.
- d. Akad bukan jenis akad yang dilarang, seperti jual beli mulasamah.
- e. Akad dapat memberikan faedah.
- f. Ijab harus berjalan terus, maka ijab tidak sah apabila *ijab* tersebut dibatalkan sebelum adanya *qabul*.⁹

Menurut ulama mazhab Az-Zahiri seluruh syarat yang dikemukakan pihak-pihak yang berakad apabila tidak diakui oleh syarak sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah adalah batal. Menurut Jumhur ulama fiqh pada dasarnya pihak-pihak berakad itu memiliki kebebasan untuk menentukan syarat-syarat tersendiri dalam suatu akad. Menurut ulama fiqh Mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i sekalipun pihak-pihak yang berakad mempunyai kebebasandalam

⁹ Qamarul huda, *Fiqh Muamalah*, Hlm 32.

menentukan syarak, tetapi kebebasan itu tetap mempunyai batas (terbatas) yaitu selama syarat itu tidak bertentangan dengan hakikat itu sendiri.

Dan ulama fiqih menetapkan bahwa akad yang telah memenuhi rukun dan syaratnya mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad.

4. Macam-Macam Akad

Adapun yang termasuk macam-macam akad adalah :

- a. *'Aqad munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada saat selesainya akad.
- b. *'Aqad Mu'alaq* yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat yang telah ditentukan dalam akad.
- c. *'Aqad mudhaf* yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan , perkataan tersebut sah dilakukan pada waktu akad.

Dan sah dan batalnya akad, ditinjau dari segi ini terbagi menjadi:

- a. Akad *shahihah* yaitu suatu akad yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, baik syarat yang bersifat umum maupun khusus.
- b. Akad *fasidah* yaitu akad-akad cacat karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, baik dalam syarat umum maupun khusus.¹⁰

¹⁰ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Hlm 33.

Menurut jumhur ulama fikih menyatakan bahwa akad yang *batil* dan akad yang *fasid* mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad tersebut tidak mengakibatkan hukum apa pun.

Untuk akad yang sah menurut Hanafiyah dan Malikiyah terbagi kepada *nafidz* dan *mauquf*.

- a. Akad *nafidz* adalah akad yang dilakukan oleh orang yang *ahliyyah* dan *wilayah* seperti kebanyakan akad manusia.
- b. Akad *mauquf* adalah akad yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki *ahliyyah* untuk proses akad tetapi ia tidak memiliki *wilayah* untuk mengadakannya.¹¹

5. Berakhirnya akad.

Dan untuk berakhirnya akad dapat disebabkan karena *fasakh*, kematian atau karena tidak adanya pihak lain dalam hal akad *mauquf*.

1. Berakhirnya akad karena *fasakh*. Hal-hal yang menyebabkan timbulnya *fasakh* akad adalah sebagai berikut:
 - a. *Fasakh* karena adanya *fasid* (rusak)
 - b. *Fasakh* karena *khiyar*
 - c. *Fasakh* berdasarkan *iqalah* yaitu terjadinya *fasakh* akad karena adanya kesepakatan kedua belah pihak.
 - d. *Fasakh* karena tidak ada realisasi.

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*, Hlm 545.

- e. *Fasakh* karena jatuh tempo atau karena tujuan telah terealisasi.
2. Berakhirnya akad karena kematian.
3. Berakhirnya akad karena tidak adanya izin pihak lain. Akad akan berakhir apabila pihak yang mempunyai wewenang tidak mengizinkan atau meninggal dunia sebelum dia memberikan izin.¹²

B. Syirkah

1. Definisi Syirkah

Menurut bahasa, *syirkah* adalah bercampurnya suatu harta dengan harta yang lain sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi. Jumhur ulama kemudian menggunakan istilah ini untuk menyebut transaksi khusus, meskipun tidak terjadi percampuran kedua harta itu, karena yang menyebabkan bercampurnya harta adalah transaksi.

Adapun menurut istilah, para ulama fiqh berbeda pendapat dalam mengartikan istilah *syirkah*.

Menurut ulama malikiyah, *syirkah* adalah pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta (modal) bersama, maksudnya setiap mitra memberikan izin kepada mitranya yang lain untuk mengatur harta keduanya tanpa kehilangan hak untuk melakukan hal itu.

Menurut ulama Hanabilah, *syirkah* adalah persekutuan hak atau pengaturan harta.

¹² Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Hlm 47.

Menurut ulama Syafi'iyah, syirkah adalah tetapnya hak kepemilikan bagi dua orang atau lebih sehingga tidak terbedakan antara hak pihak yang satu dengan hak pihak yang lain.

Menurut ulama Hanafiyah, syirkah adalah transaksi antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Ini adalah definisi yang paling tepat bila dibandingkan dengan defisi-definisi lainnya. Karena definisi ini menjelaskan hakikat syirkah, yaitu sebuah transaksi.

2. Landasan Hukum Syirkah.

Syirkah adalah transaksi yang dibolehkan oleh syari'at, berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma'.

Adapun dalil dari Al-qur'an, firman Allah :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِئَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

“ Maka mereka bersama-sama (bersekutu) dalam bagian yang sepertiga itu. “ (QS. An-nisaa' : 12)

“ Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.”

Dan dalil syirkah ditunjukkan oleh hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (3383) dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa sesungguhnya Allah berfirman :

أنا ثالث الشريكين مالم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما

“Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah seorang diantara mereka tidak mengkhianati sahabatnya. Jika dia mengkhianatinya, maka aku keluar diantara keduanya”.

(ثالث الشريكين) maksudnya, Allah menyertai keduanya untuk menjaga, membantu, dan menurunkan berkah dalam harta mereka.

(خرجت من بينهما) maksudnya, Allah mencabut keberkahan dari harta mereka.¹³

Adapun hikmah diperbolehkannya syirkah adalah agar manusia bisa saling menolong dalam menginvestasikan dan mengembangkan harta mereka, serta mendirikan proyek-proyek raksasa dalam bidang industri, perdagangan, pertanian dan peternakan, yang tidak mungkin didirikan oleh perseorangan.

3. Syarat-Syarat Syirkah

Dan untuk syarikah itu memiliki lima syarat yaitu :

واللشراكة خمس شرائط : أن تكون علي ناض من الدراهم والدنانير، وأن يتفقا في الجنس والنوع، وأن يخاطا الملين، وأن يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف³ وأن يكون

¹³ DR. Musthafa Diib Al-Bugha, *Fikih Islam Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i*, (Solo, Media Zikir)2009, Hlm 286.

الربح والخسران علي قدر المليون. ولكل واحد منهما فسخها متي شاء، ومتي مات أحد هما بطلت.

Syarat *syarikah* memiliki lima syarat, yaitu :

1. Ada barang berharga yang berupa dirham dan dinar.
2. Modal dari kedua pihak yang terlibat *Syarikah* harus sama jenis dan macamnya.
3. Menggabungkan kedua harta yang dijadikan modal.
4. Masing-masing pihak mengizinkan rekannya untuk menggunakan harta tersebut.
5. Untung, dan rugi menjadi tanggungan bersama.¹⁴

Dan dalam suatu kerja sama ada berbagai sistem yang digunakan dalam muamalah diantaranya adalah dengan sistem :

Syirkah Mudharabah

Mudharabah atau *qiradh* atau muamalah termasuk dalam jenis-jenis *syirkah*, dalam bahasa penduduk irak disebut *Mudharabah*. Sedangkan dalam penduduk hijaz disebut *qiradh*, diambil dari kata *qordh* yaitu memotong, karena pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk 'amil (pengelola modal *mudharabah*) agar mengelolanya dan memberikan padanya sebagian dari keuntungannya. Atau diambil dari kata *muqaradhah* yang berarti persamaan, karena keduanya (pemilik modal dan pengelola) sama dalam memperoleh keuntungan, atau karena modal berasal dari pemilik modal dan pengelolaannya

¹⁴ DR. Musthafa Diib Al-Bugha, *Fikih Islam Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i*, Hlm 285

dari 'amil, seperti dalam *ijarah*. Hal itu karena 'amil dalam *mudharabah* berhak mendapatkan bagiannya dari keuntungan *mudharabah* sebagai imbalan dari pengelolaannya terhadap modal tersebut.¹⁵

Mudharabah adalah akad yang di dalamnya pemilik modal memberikan modal (harta) pada 'amil (pengelola) untuk mengelolanya, dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Sedangkan kerugiannya hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja. 'amil tidak menanggung kerugian apapun kecuali pada usaha dan kerjanya saja.

Muamalah dalam bentuk Mudharabah disepakati oleh ulama tentang kebolehan (جواز). Dasar kebolehan hukumnya itu adalah pengalaman Nabi yang memperniagakan modal yang diberikan oleh Siti Khadijah sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan kemudian ditetapkan (تقرير) setelah beliau menjadi Nabi. Secara khusus terdapat riwayat dari Suhail menurut yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah tentang ucapan Nabi yang bunyinya :

ثلاث فيهن البركة : البيع الرجل و المقارضة و خلط البر بالشعير

للبيت لا للبيع

“ Tiga hal padanya terdapat berkah : jual-beli dengan pembayaran kemudian, muqaradhah (Mudharabah) dan mencampur gandum untuk jelai untuk kepentingan rumah tangga, bukan untuk jual-beli.¹⁶

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Hlm 476.

¹⁶ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta, Prenada Media) 2003, Hlm 245.

Dan para imam mazhab sepakat bahwa *mudharabah* adalah diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas. Adapun dalil Al-Qur'an yaitu firman Allah SWT :

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ ۖ وَثُلُثَهُ ۖ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَن لَّنْ نُحْصِيَهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۖ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَءُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

Artinya : Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Muzammil : 20)¹⁷

Mudharib (pengelola) adalah orang bepergian di bumi untuk mencari karunia Allah, juga firman Allah SWT :

¹⁷QS. Al-Muzammil (73): 20.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

“ Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, dan carilah karunia Allah.” (QS.Al-Jumu’ah : 10)

Dalam ayat-ayat di atas ini secara umum mencakup di dalamnya pekerjaan dengan memberikan modal.

Ibnu Taimiyah menetapkan landasan hukum *mudharabah* dengan ijma’ yang berlandaskan pada nash. *Mudharabah* sudah terkenal dikalangan bangsa arab jahiliyah, terlebih dikalangan suku quraisy. Dan mayoritas bangsa arab bergelut di bidang perdagangan. Ketika Islam datang, Rasulullah mengakui dan menyetujui akad ini. Para sahabat pun melakukan perjalanan dagang dengan mengelola modal orang lain berdasarkan akad *Mudharabah* sementara beliau tidak melarang hal itu

Sedangkan dalil qiyas adalah bahwa *mudharabah* dapat diqiyaskan pada akad *musaqah* (akad memelihara tanaman) karena pertimbangan kebutuhan masyarakat kepadanya, karena manusia itu ada yang kaya dan ada yang miskin. Terkadang ada seseorang yang memiliki harta, tapi tidak tahu bagaimana mengelola hartanya dan membisiskannya. Ada pula manusia yang tidak mempunyai harta, tapi pandai dalam mengelola harta. Oleh karena itu akad *mudharabah* ini dibolehkan syara’ untuk memenuhi kebutuhan kedua tipe manusia itu. Allah tidak mensyariatkan akad-akad kecuali karena demi kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan hamba-hambanya.¹⁸

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Hlm .477-479

Menurut ulama Hanafiyah, rukun mudharabah adalah ijab dan qabul dengan lafal yang menunjukkan makna ijab dan qabul itu.

Lafal-lafal ijab yaitu dengan menggunakan asal kata dan derivasi dari kata mudharabah, muqaradhah dan mu'amalah serta lafal-lafal yang menunjukkan makna-makna lafal tersebut. Seperti jika pemilik modal berkata, "Ambillah modal ini berdasarkan akad mudharabah dengan catatan bahwa keuntungan yang akan diberikan Allah nanti adalah milik kita bersama. Saya mendapatkan setengah, atau seperempat, atau sepertiga atau yang lainnya dari bagian-bagian yang diketahui."

Demikian juga jika pemilik modal itu berkata, "Ambillah modal ini berdasarkan akad mudharabah atau mu'amalah." Atau berkata, "Ambillah modal ini dan kelolalah. Keuntungan yang diberikan Allah nanti jadi milik kita bersama. Saya mendapatka sekalian." Jika pemilik modal berkata seperti itu dan tidak mengatakan selainnya, maka akad itu sah karena dia menyebutkan lafal yang menunjukkan akad *mudharabah*.

Dan menurut mayoritas ulama, rukun *mudharabah* itu ada tiga, yaitu pelaku akad (pemilik modal dan *'amil*), *ma'quud 'alaih* (modal, kerja dan laba) dan *shighat* (*ijab* dan *qabul*). Dan Ulama Syafi'iyah menjadikan rukun tersebut lima, yaitu modal, kerja, laba, *sighah*, dan pelaku akad.

Adapun jenis mudharabah terbagi atas dua jenis, yaitu *muthlaqah* dan *muqayyadah*.

- a. *Mudharabah muthlaqah* adalah seseorang yang memberikan modal kepada orang lain tanpa syarat tertentu. Dia berkata, "Saya memberikan modal ini kepadamu untuk dilakukan *Mudharabah*, dan keuntungannya

untuk kita bersama secara merata,” atau dibagi tiga (dua pertiga dan sepertiga) dan sebagainya. Atau dapat pula seseorang yang menentukan pekerjaan, tempat, waktu, sifat pekerjaannya, dan siapa yang boleh beriteraksi dengannya.

- b. Sedangkan *Mudharabah Muqayyadah* adalah akad *mudharabah* yang pemilik modal menentukan salah satu hal di atas. Atau pemilik modal memberikan seribu dinar, misalnya pada orang lain untuk *mudharabah* dengan syarat agar mengelolanya di negeri tertentu, atau barang tertentu, atau waktu tertentu, atau tidak menjual dan membeli kecuali dari orang tertentu.

Dan untuk syarat-syarat *mudharabah* menjadi sah, maka disyaratkan beberapa syarat baik dalam pelaku akad, modal maupun laba.

- a. Pelaku akad atau pemilik modal dan *mudharib* adalah keharusan memenuhi kecakapan, dan harus beragama Islam.
- b. Modal harus berupa uang yang masih berlaku seperti dinar dan dirham, besar modalnya harus diketahui, dan modal harus barang tertentu dan ada, bukan utang.
- c. Modal harus diserahkan pada ‘amil (*Mudharib*).
- d. Besarnya keuntungan harus diketahui.

Dalam *mudharabah* terdapat hal-hal yang membatalkan *Mudharabah*, yang membatalkan yaitu :

- a. Fasakh (pembatalan).

- b. Kematian salah satu pelaku akad.
- c. Salah satu akad menjadi gila.
- d. Murtadnya pemilik modal.
- e. Rusaknya modal mudharabah di tangan mudharib.¹⁹

Adapun hikmah dibolehkannya muamalah dalam bentuk mudharabah itu adalah memberikan kemudahan bagi pergaulan manusia untuk mengembangkan hartanya dan tercapainya sikap tolong menolong dalam kehidupan dan keuntungan timbal balik tanpa ada pihak yang dirugikan. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat orang yang punya modal dan tidak pandai berniaga, sedangkan dipihak lain ditemukan orang yang mampu berniaga tetapi tidak memiliki modal. Dengan cara ini kedua belah pihak mendapatkan keuntungan secara timbal balik.

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Hlm. 479-513.